

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG HAK KEWARISAN ISTRI YANG DITHALAQ RAJ’I YANG MASIH PADA MASA ‘IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Pasar Sipiongot Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang hak kewarisan istri yang ditalak raj’i pada masa ‘iddah di Desa Pasar Sipiongot mayoritas beranggapan bahwa istri tidak berhak mendapat warisan karena mereka menganggap bahwa hubungan saling mewarisi antara suami/istri berlaku jika ikatan perkawinan masih berlangsung.
2. Faktor penyebab istri yang ditalak raj’i tidak mendapatkan harta warisan pada masa ‘iddah di Desa Pasar Sipiongot ada 3, yaitu:
 - a. Faktor Pendidikan
 - b. Faktor Agama
 - c. Faktor Komunikasi
3. Tinjauan hukum Islam terhadap istri yang ditalak raj’i tidak diberikan harta waris suami pada masa ‘iddah di Desa Pasar Sipiongot tidak sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. Karena dalam Islam istri yang dithalAQ raj’i tetap mempunyai hak waris terhadap harta suaminya selama istri masih dalam masa ‘iddah. Namun faktanya di Desa Pasar Sipiongot istri yang dithalAQ raj’i tidak mendapatkan harta warisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan dalam penulisan ini, maka penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Islam khususnya masyarakat Desa Pasar Sipiongot agar tidak merasa cukup dengan ilmu yang sudah didapatkan. Akan tetapi perlu memperdalam lagi ilmu-ilmu agama terutama ilmu fiqh dalam keluarga termasuk ilmu tentang kewarisan Islam.
2. Para da'i dan akademisi-akademisi muslim agar dapat terjun ke lapangan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan ilmu agama kepada masyarakat awam khususnya di Desa Pasar Sipiongot.
3. Bagi istri dan keluarga suami hendaknya tetap menjaga hubungan silaturahmi dengan baik.
4. Bagi ahli waris dari keluarga suami hendaknya tidak menahan bagian hak waris istri dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencari solusi atas setiap permasalahan.